SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

WILAYAH KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) angka 2 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006, telah ditetapkan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003, telah dibentuk Kecamatan Cangkuang dan Kecamatan Cihampelas, maka perlu dilakukan penataan terhadap wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Cangkuang dan Kecamatan Cihampelas (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D);

10. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG WILAYAH KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan;
7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah;
8. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
10. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan urusan - urusan Pemerintah yang telah menjadi tanggungajawab dan kewenangannya.

BAB II
PEMBAGIAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, sebagai berikut :

1. Cabang Dinas Kecamatan Ciwidey
2. Cabang Dinas Kecamatan Rancabali
3. Cabang Dinas Kecamatan Pasirjambu
4. Cabang Dinas Kecamatan Cimaung
5. Cabang Dinas Kecamatan Pangalengan
6. Cabang Dinas Kecamatan Kertasari
7. Cabang Dinas Kecamatan Pacet
8. Cabang Dinas Kecamatan Ibun
9. Cabang Dinas Kecamatan Paseh
10. Cabang Dinas Kecamatan Cikancung
11. Cabang Dinas Kecamatan Cicalengka
12. Cabang Dinas Kecamatan Nagreg
13. Cabang Dinas Kecamatan Rancaekek
14. Cabang Dinas Kecamatan Majalaya
15. Cabang Dinas Kecamatan Solokanjeruk
16. Cabang Dinas Kecamatan Ciparay
17. Cabang Dinas Kecamatan Baleendah
18. Cabang Dinas Kecamatan Arjasari
19. Cabang Dinas Kecamatan Banjaran
20. Cabang Dinas Kecamatan Cangkuang
21. Cabang Dinas Kecamatan Pameungpeuk
22. Cabang Dinas Kecamatan Katapang
23. Cabang Dinas Kecamatan Soreang
24. Cabang Dinas Kecamatan Cililin
25. Cabang Dinas Kecamatan Cihampelas
26. Cabang Dinas Kecamatan Sindangkerta
27. Cabang Dinas Kecamatan Gununghalu
28. Cabang Dinas Kecamatan Rongga
29. Cabang Dinas Kecamatan Cipongkor
30. Cabang Dinas Kecamatan Batujajar
31. Cabang Dinas Kecamatan Margaasih
32. Cabang Dinas Kecamatan Margahayu
33. Cabang Dinas Kecamatan Dayeuhkolot
34. Cabang Dinas Kecamatan Bojongsoang
35. Cabang Dinas Kecamatan Cileunyi
36. Cabang Dinas Kecamatan Cilengkrang
37. Cabang Dinas Kecamatan Cimenyan
38. Cabang Dinas Kecamatan Lembang
39. Cabang Dinas Kecamatan Parongpong
40. Cabang Dinas Kecamatan Cisarua
41. Cabang Dinas Kecamatan Ngamprah
42. Cabang Dinas Kecamatan Padalarang
43. Cabang Dinas Kecamatan Cipatat
44. Cabang Dinas Kecamatan Cipeundeuy

45. Cabang Dinas Kecamatan Cikalongwetan

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini. Sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 23 Agustus 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 23 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 23 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003